



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, 09 Agustus 2018

Perihal : *Permohonan Itsbat Nikah*

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Cikarang

Di

CIKARANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan segala hormat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan dibawah ini:

PEMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon);

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Itsbat / pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua Pemohon II;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus dan Pemohon II berstatus, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama dan dengan memakai maskawin berupa dibayar Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai orang anak yang masing-masing bernama :

- a., perempuan / laki-laki, umur tahun
- b., perempuan / laki-laki, umur tahun
- c., perempuan / laki-laki, umur tahun
- d., perempuan / laki-laki, umur tahun;

5. Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;

7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan akta kelahiran anak dan kepastian hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Apabila pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain , mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih;

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I,

Pemohon II,

(PEMOHON I)

(PEMOHON II)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)